



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTA, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F Battileo, S.H., M.H., Fredik Asraka, SH, Denete S. L. Sibub, S.H. dan Reno N. Junaedy, S.H. Kesemuanya Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara E. Nita Juwita, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di jalan W.J. Lalamentik No. 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat elektronik pada alamat e-mail: xxxxx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 059/D.1.1/L/KAP-ENJ/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 52/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 22 Agustus 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 6 September 2022 Register Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 November 2010 M bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhidjah 1431 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/01/XI/2010;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kost-kost-an daerah Osmok, Kupang, hingga tahun 2012 kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon yang beralamat Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena orangtua Termohon meminta Pemohon untuk tinggal bersamanya agar Termohon bisa melamar menjadi guru Honor di SMP, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, lalu Termohon pindah bekerja sebagai guru kontrak di SMP N 1 pada tahun 2015 sampai 2022;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak, sedangkan anak yang bernama anak angkat, perempuan, umur 7 Tahun yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) merupakan anak angkat Pemohon dan Termohon dan di ambil baru lahir 1 minggu yang diserahkan secara sukarela oleh orangtuanya;
5. Bahwa untuk bertanggungjawab menghidupi rumah tangganya, Pemohon bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di PT. xxxxx yang kesehariannya melayani rute penyeberangan Atapupu – Alor - Maluku Barat Daya;

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait pekerjaan Pemohon tersebut, Pemohon hanya bisa kembali ke rumah selama 1 bulan sekali dan ketika di rumah, waktu Pemohon maksimal hanya 1 (satu) minggu. Dengan pekerjaan tersebut Pemohon berusaha untuk selalu memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Termohon;
7. Bahwa awal mula permasalahan terjadi sejak tahun 2012 diakibatkan Termohon yang selalu tidak memperhatikan Pemohon sebagai suaminya, pemalas dan semua pekerjaan di rumah selalu diabaikan dan berulang kali selalu memancing keributan yang tidak berdasar ketika Pemohon kembali dari pekerjaannya;
8. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon makin menjadi tidak harmonis disebabkan Pemohon mengetahui Termohon yang mempunyai Pria Idaman Lain sehingga seringkali terjadi Perkelahian diantara keduanya sejak tahun 2013 dan sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
9. Bahwa keadaan makin diperparah disebabkan oleh pemberitaan yang viral mengenai salah seorang oknum guru yang kedapatan berselingkuh dengan seorang guru Honorer (Operator) pada bulan Mei 2022 di SMPN I, Pemohon geram karena salah satu oknum guru tersebut adalah Termohon yang masih merupakan istri sahny;
10. Bahwa karena malu akan perbuatan dari Termohon, keluarga Pemohon yakni Bapak dan Adik Pemohon pergi ke rumah Ibu Kepala SMPN 1 untuk minta klarifikasi dan ternyata didapatkan pengakuan dari pihak sekolah yang membenarkan adanya perselingkuhan tersebut, bahkan ada salah satu guru yang pernah di ceritakan oleh Termohon perihal dirinya yang merasa kesepian akibat suaminya yang bekerja dikapal;
11. Bahwa Pemohon mengetahui perselingkuhan antara Termohon dengan salah satu oknum guru honorer (operator) tersebut pada saat Termohon menghubungi Pemohon via telpon namun Termohon menyampaikan bahwa berita tersebut tidak benar dan Termohon akan lapor balik, tapi ternyata Termohon tidak lapor balik sampai sekarang;

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon, pihak Sekolah membuat Permohonan kepada Bupati Kupang melalui Dinas P dan K Kabupaten Kupang untuk Pemberhentian Termohon sebagai pegawai Kontrak di SMP N 1;
13. Bahwa terkait dengan posita angka 12 (dua belas), Termohon dan selingkuhannya membuat Surat Pernyataan untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di hadapan Kepala Sekolah SMPN 1 dan para saksi;
14. Bahwa akibat ulah Termohon tersebut, Pemohon memilih untuk pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2022 dan sudah tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini kecuali komunikasi dengan anak angkat Pemohon via Handphone (HP) orang lain;
15. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
16. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
17. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;
18. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili dan/atau didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai surat permohonannya;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus Nomor 059/D.1.1/L/KAP-ENJ/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 52/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 22 Agustus 2022 dengan menyerahkan pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) atas nama E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F Battileo, S.H., M.H., Fredik Asraka, SH, Denete S. L. Sibui, S.H. dan Reno N. Junaedy, S.H. serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) tersebut masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Halaman 5 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon serta menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah dating menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: xxxxxx, atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 29 Maret 2016, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/01/XI/2010 antara **Pemohon** dengan **Termohon** pada tanggal 13 November 2010, yang dikeluarkan oleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 29 September 2022 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: xxxxxx, atas nama kepala keluarga (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 05-10-2016, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.



aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Permohonan Pemberhentian Kontrak dari Kepala Sekolah SMPN 1 kepada Bupati Kupang atas nama (Termohon), Nomor: xxx/011/SMPN.1.FL/PK.II/2022, tanggal 21 Januari 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Pernyataan dari (Termohon) tertanggal 30 Agustus 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari **Fulan** tertanggal 30-08-2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Pemberhentian atas nama **Fulan**, Nomor: xxx/004/SMPN.I.FL/PK.II/2022 tertanggal 7 Januari 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7, diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Berita tidak bertanggal, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dari sumber aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8, diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Berita tidak bertanggal, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dari sumber aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9, diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi sebagai atasan Pemohon dan Termohon sewaktu di SMPN 1;
- bahwa saksi tahu Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain (PIL) yang bernama Fulan yang merupakan pegawai pada SMPN 1;
- bahwa saksi telah berupaya menasehati Termohon dengan Eduardus Naitboho agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PPNPN Kabupaten Kupang, bertempat tinggal di Kecamatan Alak, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 November 2010 dan selama pernikahan belum dikaruniai keturunan;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri apabila Pemohon pulang berlayar seperti mencuci pakaian, memasak dan membuat teh untuk Pemohon;
- bahwa penyebab lainnya karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain (PIL) yang Bernama Fulan;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama satu tahun terakhir;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena tidak nyaman dengan perilaku Termohon;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan lagi Termohon;

Halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan permohonan Pemohon adalah mengenai Cerai Talak, maka sesuai dengan ketentuan 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili dan/atau didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 9 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memberikan kuasa kepada E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F Battileo, S.H., M.H., Fredik Asraka, SH, Denete S. L. Sibul, S.H. dan Reno N. Junaedy, S.H. (advokat), maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Pemohon disamping melampirkan asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 059/D.1.1/L/KAP-ENJ/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 52/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 22 Agustus 2022, kuasa hukum Pemohon juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi serta seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum

Halaman 10 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas nama E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F Battileo, S.H., M.H., Fredik Asraka, SH, Denete S. L. Sibul, S.H. dan Reno N. Junaedy, S.H. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum, dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Termohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Pemohon tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain (PIL) dan puncaknya sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dengan

Halaman 11 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.8 dan P.9 bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili (Pemohon) dan (Termohon) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif

Halaman 12 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara **Pemohon** dengan **Termohon** pada tanggal 13 November 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 15 November 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Permohonan Pemberhentian Kontrak) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai permohonan Kepala Sekolah SMPN1 untuk pemberhentian Termohon, sebagai guru kontrak daerah tertanggal 21 Januari 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Surat Pernyataan) yang merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Termohon dan Fulan untuk tidak mengulangi perbuatan yang mereka perbuat, bukti tersebut menjadi bukti permulaan, sehingga diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Pemberhentian atas nama **Fulan** yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberhentian dari Kepala Sekolah SMPN 1 kepada **Fulan**, tertanggal 7 Januari 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Halaman 13 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya mengetahui Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Fulan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 November 2010;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Fulan;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga, saksi telah memberikan nasihat kepada Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Halaman 14 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 November 2010;
- Bahwa Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Fulan;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Fulan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkar, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Halaman 16 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Fulan, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **3 Oktober 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Rabiulawal 1444** Hijriyah oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rivai, S.HI., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 1.425.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 1.595.000,00

(satu juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 hal Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)